



PUTUSAN

Nomor: 1988/Pdt.G/2018/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Muhammad Ridwan Bin Herwanto, umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan rumah makan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim No 06 Lorong A, Dusun VIII, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Imanda Kesuma Wardani Binti Janun Kesuma, umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Jalan Binjai KM 10,5 Gang Mesjid, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 014 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 0661/Pdt.G/2019/PA.Lpk., tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halm 1 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 06 Mei 2017 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0749/062/V/2017 tertanggal 05-05-2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah kediaman, dan yang terakhir tinggal bersama di kediaman bersama menyewa pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafli Alfathi, laki-laki, lahir 06-11-2017 Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang sulit di atasi terjadi sejak Agustus 2018, karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
5. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yaitu:
 - a. Termohon merasa kurang cukup dengan biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon setiap minggu;
 - b. Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;
 - c. Tergugat sering tidak berada di rumah pada saat Pemohon pulang bekerja;
 - d. Termohn kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri dan kurang baik dalam melayani makan dan minum Pemohon;

Halm 2 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam perselisihan tersebut, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, memaki Pemohon, pernah meludahi Pemohon, sering meminta untuk di bunuh, meminta untuk di ceraikan, dan menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain;
7. Bahwa akibatnya sejak Agustus 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tinggal dikediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan pihak keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon juga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halm 3 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Ridwan bin Herwanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Imanda Kesuma Wardani binti Janun Kesuma) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/31/V/2012 tertanggal 07 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, telah diberi meterai

Halm 4 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai lalu memberi tanda P.

2. Bukti saksi :

1. **Kasiyem Binti Poniman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Bangunsari, Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon anak kandung saksi, dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2017 dan telah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Sunggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dua bulan pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena masalah biaya rumah tangga tidak cukup;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Agustus 2018;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon setiap kali pertengkaran, karenanya saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. **Isda Syahfitri Binti Ismedi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Asahan Gang Griya Asfa, Dusun VIII, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halm 5 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai abang ipar dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, dan sudah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak dua bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon suka pulang kerumah orang tuanya tanpa seizing Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Termohon dan Pemohon, di rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak mau bersatu dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal Agustus 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karenanya saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan

Halm 6 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Agustus 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Pemohon pergi

Halm 7 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, walaupun saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan

Halm 8 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi ikut mensihati Pemohon dan Termohon, akibatnya tidak lagi tinggal bersama satu rumah dengan Termohon sejak awal Oktober 2015 hingga saat ini, disebabkan Termohon telah mengusir Pemohon, dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersinggungan, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2017, dan sudah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa sejak awal Agustus 2018 yang lalu, Termohon telah mengusir Pemohon hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata Pemohon sejak Agustus Tahun 2018 yang lalu telah pergi meninggalkan Termohon, karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan sikap Termohon yang sejak kepergian Pemohon, tidak pernah bersatu lagi, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, di lain pihak Pemohon telah pula berkeinginan untuk menceraikan Termohon, dengan demikian ikatan bathin antara Termohon dan Pemohon sudah rapuh, padahal ikatan batin itu

Halm 9 dari 12 Halm Put. No. 0661 Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

دارء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang

Halm 10 dari 12 Halm Put. No. 0661

Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Ridwan Bin Herwanto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Imanda Kesuma Wardani Binti Janun Kesuma**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000.00 (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, SH,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni,SH, MH** dan **Dra. Nuraini, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. 0661

Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Emmahni, SH,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH,MH

Drs. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Hj.Helmiyah Hasibuan, S.Ag,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000.00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000.00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah		Rp.	696.000.00

Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Halm 12 dari 12 Halm Put. No. 0661



Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak datang, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya dan ternyata ketidakterdatangan Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Halm 13 dari 12 Halm Put. No. 0661

Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah nyata tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000.00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, SH,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni**,

Halm 14 dari 12 Halm Put. No. 0661

Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,MH, dan **Dra, Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ,
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta
dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis

Emmahni, SH,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH,MH

Dra. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Hj.Helmiyah Hasibuan, S.Ag,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	475.000.00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah		Rp.	566.000.00

Halm 15 dari 12 Halm Put. No. 0661

Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Halm 16 dari 12 Halm Put. No. 0661

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Halm 17 dari 12 Halm Put. No. 0661

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak datang, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah nyata tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halm 18 dari 12 Halm Put. No. 0661

Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

3. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000.00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, SH,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH,MH**, dan **Dra, Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis

Emmahni, SH,MH

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH,MH

Hakim Anggota

Dra. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Hj.Helmiyah Hasibuan, S.Ag,

Halm 19 dari 12 Halm Put. No. 0661

Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	475.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	566.000.00

Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Halm 20 dari 12 Halm Put. No. 0661